BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejauh ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang perlindungan anak khususnya Pasal 79 yang menyangkut sanksi pidana terhadap pengangkatan anak secara ilegal belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat karena ketersediaan regulasi belum terealisasi dengan baik.
2. Minimnya pengetahuan masyarakat akan akibat hukum terhadap pengangkatan anak membuat masyarakat berpikir bahwa tidak ada tindak pidana dalam pengangkatan anak. Tidak tahunya masyarakat akan tindak pidana apa saja yang dapat terjadi dalam pengangkatan anak, menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. kendala yang mungkin ditemui oleh calon orang tua angkat diakibatkan belum adanya kemauan, pemahaman dan pengetahuan yang benar bahwa anak mempunyai hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tua kandungnya. Disamping itu pengangkatan anak yang dilakukan sesuai prosedur akan memakan waktu yang sangat

lama dalam hal kelengkapan berkas terhadap persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

5.2 Saran

1. Melihat banyaknya kemungkinan tindak pidana yang terjadi dalam hal pengangkatan anak dan masih kurang jelas dan spesifiknya serta kurang beratnya hukuman bagi pelaku tindak pidana sebagaiman diatur dalam UU Perlindangan Anak No No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 maka sebaiknya UU Perlindungan Anak tersebut perlu direvisi kembali agar lebih sempurna.
2. Dengan melihat permasalahan yang ada bahwa Efektifitas Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlimdungan anak terhadap pelaku pengangkatan anak secara ilegal belum terealisasi dengan baik. Mengingat sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham tentang bagaiamana seharusnya peran masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan terhadap pengangkatan anak secara ilegal. Perlu adanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial terkait dengan upaya preventif ataupun pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi atau memberikan informasi-informasi tentang prosedur pengangkatan anak sesuai peraturan perUndang-Undangan. Di samping itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen akta kelahiran melalui pencatatan pengangkatan anak setelah memperoleh persetujuan melalui penetapan pengadilan. Belum adanya Perangkat Peraturan Daerah sebagai implementasi dari pemberlakuan

Peraturan Perundang - undangan yang ada yang mengikat dan memberikan sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan ketentuan itu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abintoro Prakoso, 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Laksbang Grafika.

Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008. *Hukum Perlindungan dan pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers.

Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Jakarta, hal. 109.

Ali Zaidun, 2005. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sunggono,1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta,Rajawali Pers.

Gultom Maidin, DR., SH., M. HUM ., 2010 . *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : PT Refika Aditama.

Hans Kelsen, 1973. *General Theory of Law and State, Russell and Ruseell*. New York.

Hidayat. 1986. *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta

Muktif Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Novi Kartiningrum, 2013. *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pandika Rusli, DR., S.H., LL.M., 2014. *Hukum Pengangkatan Anak* .Jakarta: Sinar Grafika.

Poerwadarminta W.J.S, 1975. *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

B. Artikel/Jurnal/Majalah

Arham Andrisatya Zakaria, 2015, *Efektivitas Pasal 17 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2002 Jo. UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, hlm 8

Fajar Satrio Wicaksono, 2014, *perlindungan anak di Indonesia,* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Heriyanto Ibrahim, *Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 1 PERDA No. 11 Tahun 2002 Mengenai Larangan Melepas Hewan Ternak Di Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo,* (Universitas Negeri Gorontalo, 2005)

Parmin Bilo, 2014, implementasi pasal 3 tentang penerbitan izin usaha pemondokan, FH Universitas Negeri Gorontalo

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 62 tahun1958 Tentang Kewarganegaraan RI.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Kentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 110/HUK/2009

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 Tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 Tentang organisasi sosial.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1985 Tentang Tim Pertimbangan perizinan pengangkatan anak antar warga negara indonesia dan warga negara asing.

D. Internet

http://www. KPAI.go. id/artikel/ peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia. diakses 10 januari 2016

http;//www.texassweetheart. blog.friend.com,loc.cit

Repository.unhas.ac.id.- bistream - handle, di akses pada hari Rabu, 25 Mei 20116

CURICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi

Nama : Verawati Abdullah

Nim : 271412233

TTL : Pilomonu, 06 Mei 1994

Jenis kelamin : Perempuan

Angkatan : 2012/2013

Prodi : S1 Ilmu Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Bidang Keahlian : Pidana

Status : Mahasiswa

Agama : Islam

Alamat : Dusun Irigasi Selatan Desa Pilomonu Kec. Mootilango Kabupaten Gorontalo

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- SDN 1 Pilomonu (2000-2006)
- SMP N 2 Mootilango (2006-2009)
- SMA N 1 Boliyohuto (2009-2012)
- Pada tahun 2012 penulis diterima di perguruan tinggi Negeri, Universitas Negeri Gorontalo pada program studi Ilmu Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum (2012-2016)

2. Pendidikan Non Formal

- Mengikuti kegiatan Masa Oreintasi Mahasiswa Baru (MOMB) di Universitas Negeri Gorontalo pada Tahun 2012.
- Mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2014
- Mengikuti Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Mokonow Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2012.

Gorontalo, Juni 2016

Peneliti